



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adamalik alias Adam bin Aliwandi;
Tempat lahir : Sangku;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang dan diperpanjang sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Tempilang, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 24 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab Bangka Barat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk;

halaman 1 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAMALIK ALS ADAM BIN ALIWANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 1.608 gram"***. sebagaimana diatur dan diancam dalam ***Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA*** sebagaimana sesuai dakwaan ***"Primair"*** yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **5 (lima) Tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan** Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih;**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol;**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ADAMALIK ALS ADAM BIN ALIWANDI**
4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada

halaman 2 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-40/BABAR/Euh.2/04/2019 tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ADAMALIK ALS ADAM BIN ALIWANDI bersama-sama dengan Saksi Ari Kiswanto (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 1.608 gram”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Noerdin dan Saksi Rendi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Tim Polsek Tempilang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tempilang menuju ke Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Setelah tiba di Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat langsung melakukan pengintaian, kemudian melihat terdakwa Adamalik dan Saksi Ari sedang berada di tempat gelap, Saksi Ari sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok, kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Adamalik dan Saksi Ari dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan sekeliling lokasi penangkapan, disemak-semak lapangan bola Desa Sangku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal

halaman 3 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok samporna mild yang sempat dibuang oleh Saksi Ari, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus merupakan milik Saksi Ari;

- Terdakwa Adamalik mengetahui jika Saksi Ari akan mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi Ari adalah dengan cara Saksi Ari sendiri yang mengajak Terdakwa Adamalik dengan mengatakan **“Yo tulong ku ke lapangan bola sangku, ku nek ngambek sabu, kela ku pacak merek ka duit Rp. 200.000,- (duaratus ribu)”** kemudian Terdakwa menjawab **“yo la”**;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut **akan dijual kembali oleh Saksi Ari** kepada warga di Tempilang untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Ari mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala warga pangkal pinang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum dibayarkan karena pembayaran akan dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut oleh saksi Ari akan dijual kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli;
- Terdakwa Adamalik **mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)** mengantarkan Saksi Ari untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala (DPO) milik Saksi Ari, pada saat itu **menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik Terdakwa Adamalik**;
- Saksi Noerdin bersama saksi Rendi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan

halaman 4 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB 3 tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 1.608 gram”***;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ***Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)*** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Subsidiar:

Bahwa ia **ADAMALIK ALS ADAM BIN ALIWANDI bersama-sama dengan Saksi Ari Kiswanto (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat netto 1.608 gram”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Noerdin dan Saksi Rendi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Tim Polsek Tempilang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tempilang menuju ke Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Setelah tiba di Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat langsung melakukan pengintaian, kemudian melihat terdakwa Adamalik dan Saksi Ari sedang berada di tempat gelap, Saksi Ari sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok, kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Adamalik dan Saksi Ari dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan sekeliling lokasi penangkapan, disemak-semak lapangan bola Desa Sangku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal

halaman 5 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok samporna mild yang sempat dibuang oleh Saksi Ari, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus merupakan milik Saksi Ari;

- Terdakwa Adamalik mengetahui jika Saksi Ari akan mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi Ari adalah dengan cara Saksi Ari sendiri yang mengajak Terdakwa Adamalik dengan mengatakan **“Yo tulong ku ke lapangan bola sangku, ku nek ngambek sabu, kela ku pacak merek ka duit Rp. 200.000,- (duaratus ribu)”** kemudian Terdakwa menjawab **“yo la”**;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut **akan dijual kembali oleh Saksi Ari** kepada warga di Tempilang untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Ari mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala warga pangkal pinang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum dibayarkan karena pembayaran akan dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut oleh saksi Ari akan dijual kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli;
- Terdakwa Adamalik **mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)** mengantarkan Saksi Ari untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala (DPO) milik Saksi Ari, pada saat itu **menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik Terdakwa Adamalik**;
- Saksi Noerdin bersama saksi Rendi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan

halaman 6 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB 3 tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat netto 1.608 gram"**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **ADAMALIK ALS ADAM BIN ALIWANDI** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **"Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Noerdin dan Saksi Rendi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Tim Polsek Tempilang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tempilang menuju ke Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Setelah tiba di Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat langsung melakukan pengintaian, kemudian melihat terdakwa Adamalik dan Saksi Ari sedang berada di tempat gelap, Saksi Ari sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok, kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Adamalik dan Saksi Ari dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan sekeliling lokasi penangkapan, disemak-semak lapangan bola Desa Sangku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok samporna mild yang sempat dibuang oleh Saksi Ari, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus merupakan milik Saksi Ari;

halaman 7 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Adamalik mengetahui jika Saksi Ari akan mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi Ari adalah dengan cara Saksi Ari sendiri yang mengajak Terdakwa Adamalik dengan mengatakan **"Yo tulong ku ke lapangan bola sangku, ku nek ngambek sabu, kela ku pacak merek ka duit Rp. 200.000,- (duaratus ribu)"** kemudian Terdakwa menjawab **"yo la"**;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut **akan dijual kembali oleh Saksi Ari** kepada warga di Tempilang untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Ari mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala warga pangkal pinang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum dibayarkan karena pembayaran akan dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut oleh saksi Ari akan dijual kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli;
- Terdakwa Adamalik **mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)** mengantarkan Saksi Ari untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala (DPO) milik Saksi Ari, pada saat itu **menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik Terdakwa Adamalik**;
- Saksi Noerdin bersama saksi Rendi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;
- Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi Ari karena mengharapkan mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 8 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 3 tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah **“Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 131** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAMAN SULAIMAN ALS MAMAN BIN SUWARDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.15 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Sangku Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, datang anggota Polsek Tempilang dan mengajak Saksi selaku kepala desa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang orang yang diduga menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di lokasi penangkapan Saksi Nanang melihat Terdakwa Adamalik bersama rekannya Saksi Ari sudah diamankan anggota polsek tempilang;
- Bahwa Saksi Maman menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Anggota Polsek Tempilang dan mencari-cari dipinggir jalan lapangan bola Desa Sangku, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga sabu-sabu, dan diakui oleh Saksi Ari Kiswanto adalah miliknya;
- Bahwa kemudian anggota polsek tempilang melakukan penggeledahan disemak-semak lapangan bola Desa Sangku dan ditemui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 9 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NOERDIN RADIANSYAH BIN EDY NOERDIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Noerdin dan Saksi Rendi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkoba di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Tim Polsek Tempilang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tempilang menuju ke Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah tiba di Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat langsung melakukan pengintaian, dan melihat terdakwa Adamalik dan Saksi Ari sedang berada di tempat gelap, Saksi Ari sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok, kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Adamalik dan Saksi Ari dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan sekeliling lokasi penangkapan, disemak-semak lapangan bola Desa Sangku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok samporna mild yang sempat dibuang oleh Saksi Ari, kemudian Saksi Ari mengakui Narkoba tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa Adamalik **mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)** mengantarkan Saksi Ari untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala (DPO) milik terdakwa ari, pada saat itu menggunakan **sepeda motor milik Terdakwa Adamalik**;
- Bahwa Saksi Noerdin bersama saksi Rendi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RENDI JAYA SAPUTRA BIN SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Rendi dan Saksi Noerdin mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkoba di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Tim Polsek

halaman 10 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tempilang menuju ke Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah tiba di Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat langsung melakukan pengintaian, dan melihat terdakwa Adamalik dan Saksi Ari sedang berada di tempat gelap, Saksi Ari sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok, kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Adamalik dan Saksi Ari dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan sekeliling lokasi penangkapan, disemak-semak lapangan bola Desa Sangku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok samporna mild yang sempat dibuang oleh Saksi Ari, kemudian Saksi Ari mengakui Narkotika tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa Adamalik mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) mengantarkan Saksi Ari untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala (DPO) milik terdakwa ari, pada saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Adamalik;
- Bahwa Saksi Noerdin bersama saksi Rndi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok samporna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ARI KISWANTO ALS ARI ALS CANDEK BIN YULIMITA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa Adamalik bersama SAKSI ARI KISWANTO ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rendi dan Saksi Noerdin karena mengantar Saksi Ari untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan merupakan milik Saksi Ari;
- Bahwa Terdakwa Adamalik mengetahui jika Saksi Ari akan mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang telah dibelinya adalah dengan cara Saksi Ari sendiri yang mengajak Terdakwa Adamalik dengan mengatakan "Yo tulong ku

halaman 11 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lapangan bola sangku, ku nek ngambek sabu, kela ku pacak merek ka duit Rp. 200.000,- (duaratus ribu)” kemudian Terdakwa menjawab “yo la”;

- Bahwa pada saat mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik Terdakwa Adamalik, Terdakwa Adamalik mau mengantar Saksi Ari karena dijanjikan mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa Ari yang mengendarai Sepeda motor dan Saksi Ari membonceng dibelakangnya;
- Bahwa Saksi Noerdin bersama saksi Rndi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Ari untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Ari mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala warga pangkal pinang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum dibayarkan karena pembayaran akan dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut oleh saksi Ari akan dijual kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa Adamalik ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rendi dan Saksi Noerdin karena mengantar Saksi Ari untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan merupakan milik Saksi Ari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Ari akan mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang telah membelinya adalah dengan cara Saksi Ari sendiri yang mengajak Terdakwa Adamalik dengan mengatakan “*Yo tulong ku ke lapangan*

halaman 12 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola sangku, ku nek ngambek sabu, kela ku pacak merek ka duit Rp. 200.000,- (duaratus ribu)” kemudian Terdakwa menjawab “yo la”;

- Bahwa pada saat mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik Terdakwa Adamalik, Terdakwa Adamalik mau mengantar Saksi Ari karena dijanjikan mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Noerdin bersama saksi Rndi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB 3 tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Noerdin dan Saksi Rendi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Tim Polsek Tempilang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tempilang menuju ke Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah tiba di Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat langsung melakukan pengintaian, kemudian melihat terdakwa Adamalik dan Saksi Ari sedang berada di tempat gelap, Saksi Ari sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok, kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Adamalik dan Saksi Ari dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan sekeliling lokasi penangkapan, disemak-semak lapangan bola Desa Sangku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok samporna mild yang sempat dibuang oleh Saksi Ari, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus merupakan milik Saksi Ari;
- Bahwa Terdakwa Adamalik mengetahui jika Saksi Ari akan mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi Ari adalah dengan cara Saksi Ari sendiri yang mengajak Terdakwa Adamalik dengan mengatakan *"Yo tulong ku ke lapangan bola sangku, ku nek ngambek sabu, kela ku pacak merek ka duit Rp. 200.000,- (duaratus ribu)"* kemudian Terdakwa menjawab *"yo la"*;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Ari kepada warga di Tempilang untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Ari mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala warga pangkal pinang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum dibayarkan karena pembayaran akan dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah habis terjual;

halaman 14 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut oleh saksi Ari akan dijual kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mengantarkan Saksi Ari untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala (DPO) milik Saksi Ari, pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik Terdakwa Adamalik;
- Bahwa Saksi Noerdin bersama saksi Rendi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk FU 150 warna hitam tanpa nopol dan membawanya ke Polsek Tempilang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - BB 3 tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 15 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair: Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Adamalik alias Adam bin Aliwandi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Adamalik alias Adam bin Aliwandi, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti

halaman 16 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Noerdin dan Saksi Rendi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika di Pinggir Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Tim Polsek Tempilang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tempilang menuju ke Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setelah tiba di Jalan lapangan bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat langsung melakukan pengintaian, kemudian melihat terdakwa Adamalik dan Saksi Ari sedang berada di tempat gelap, Saksi Ari sempat melemparkan 1 (satu) kotak rokok, kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Adamalik dan Saksi Ari dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan sekeliling lokasi penangkapan, disemak-semak lapangan bola Desa Sangku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok samporna mild yang sempat dibuang oleh Saksi Ari, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus merupakan milik Saksi Ari, bahwa Terdakwa Adamalik mengetahui jika Saksi Ari akan mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi Ari adalah dengan cara Saksi Ari sendiri yang mengajak Terdakwa Adamalik dengan mengatakan "*Yo tulong ku ke lapangan bola sangku, ku nek ngambek sabu, kela ku pacak merek ka duit Rp. 200.000,- (duaratus*

halaman 17 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “yo la” dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Ari kepada warga di Tempilang untuk mendapatkan keuntungan dan Saksi Ari mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala warga pangkal pinang sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum dibayarkan karena pembayaran akan dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah habis terjual yang sabu-sabu tersebut oleh saksi Ari akan dijual kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan dari pembeli atas hal tersebut Terdakwa mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mengantarkan Saksi Ari untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Max als lala (DPO) milik Saksi Ari, pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik Terdakwa Adamalik;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- BB 3 tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis sabu kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) G sabu tersebut yang kegiatan menjual narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan saat ditangkap oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang belum terjual yang baru dibeli dari saudara Max alias Lala sebanyak 2 (dua) g dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu Menjual Narkoba Golongan I;

halaman 18 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkoba haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata percobaan dalam unsur ini adalah maksud untuk melakukan tindak pidana itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal di luar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur dari percobaan adalah adanya niat untuk melakukan perbuatan, adanya permulaan perbuatan, perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak dari si pelaku;

Menimbang, bahwa arti kata permufakatan jahat (sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ari Kiswanto terlibat dalam peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bangka Barat dengan cara Terdakwa secara sadar telah mengantar Saksi Ari Kiswanto mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual kembali oleh Saksi Ari Kiswanto dengan upah yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan adanya persekongkolan atau permufakatan jahat diantara mereka dalam hal peredaran narkotika golongan I, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

halaman 20 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika meskipun dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya hukuman denda atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,608 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan serta barang tersebut sangat dibutuhkan oleh

halaman 21 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa guna keperluan sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adamalik alias Adam bin Aliwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dengan Permufakatan Jahat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,608 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih;

halaman 22 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Mtk